

Perlindungan Hukum dan Legalitas Kewenangan Satpam di Sektor Perhotelan

Legal Protection and Authority Legality of Security Guards in the Hospitality Sector

Danu Setiawan Eko Wardana, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
danusetiawanekowardana@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legality of private security management in the hospitality sector and the legal protection of security guards from criminal and labor law perspectives. The problem arises from unclear limits of security guards' authority, which may lead to criminalization of security actions and uncertainty in employment relationships in outsourcing practices. The urgency lies in the increasing complexity of hotel security situations that place security guards in a vulnerable position. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that regulations on authority, labor protection, and legal liability remain fragmented and unharmonized, resulting in inadequate legal protection. This study concludes that harmonization among police law, criminal law, and labor law is necessary. The novelty lies in a regulatory harmonization model integrating authority legality and legal protection of security guards.

Keywords: Criminal Law; Hospitality; Labor Law; Private Security; Security Guards

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan serta perlindungan hukum bagi Satpam dalam perspektif hukum pidana dan ketenagakerjaan. Permasalahan muncul dari ketidakjelasan batas kewenangan Satpam yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi tindakan pengamanan dan ketidakpastian hubungan kerja dalam praktik *outsourcing*. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kompleksitas situasi keamanan di hotel yang menempatkan Satpam pada posisi rentan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan, perlindungan ketenagakerjaan, dan pertanggungjawaban hukum masih tersebar dan belum terharmonisasi sehingga perlindungan hukum belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi antara hukum kepolisian, hukum pidana, dan hukum ketenagakerjaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada model harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan legalitas kewenangan dan perlindungan hukum Satpam.

Kata kunci: Hukum Pidana; Hukum Ketenagakerjaan; Keamanan Swasta; Perhotelan; Satpam

1. PENDAHULUAN

Hotel adalah bagian dari sektor usaha jasa yang bergerak dalam penyediaan serta pengelolaan fasilitas penginapan, pelayanan makanan dan minuman, serta beragam layanan pendukung lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan maupun pelaku perjalanan. Kegiatan usaha ini mencakup berbagai klasifikasi hotel, mulai dari akomodasi nonbintang hingga hotel berbintang, dengan karakteristik layanan yang disesuaikan dengan standar dan segmen pasar masing-masing.¹ Seiring dengan pesatnya perkembangan industri jasa perhotelan, keberadaan satuan pengamanan (Satpam) menjadi elemen strategis dalam menjamin terciptanya rasa aman dan tertib di lingkungan hotel, baik dalam melindungi keselamatan tamu maupun menjaga keberlangsungan dan keamanan aset milik hotel.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, khususnya Pasal 1 angka 2, satuan pengamanan atau Satpam dipahami sebagai kesatuan atau kelompok profesi yang menjalankan fungsi kepolisian secara terbatas dan bersifat non-yustisial. Satpam dibentuk melalui mekanisme perekrutan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) maupun oleh pengguna jasa Satpam, dengan tugas utama menyelenggarakan kegiatan pengamanan dalam rangka mewujudkan keamanan swakarsa di lingkungan tempat kerjanya.²

Keberadaan Satpam mencerminkan perannya sebagai pelaksana fungsi kepolisian yang bersifat terbatas, yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan tertentu dalam rangka mendukung kinerja Kepolisian, terutama pada ranah pencegahan gangguan keamanan di lingkungan tempat ia bertugas. Satpam tidak dibekali kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang bersifat represif, kecuali pada kondisi tertangkap tangan, di mana setiap orang memiliki hak untuk melakukan penangkapan dan selanjutnya berkewajiban menyerahkan pelaku beserta barang bukti kepada pihak kepolisian setempat.³ Dalam penerapannya di lapangan, dapat dijumpai sejumlah kejadian yang memperlihatkan adanya kemungkinan benturan hukum antara pelaksanaan tugas pengamanan oleh Satpam dengan ketentuan hukum pidana yang menjadi dasar pengaturannya.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi pada pertengahan Maret 2025, ketika seorang petugas satuan pengamanan di sebuah hotel berbintang di Jakarta mengajukan laporan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait dugaan masuk secara paksa ke dalam forum Panitia Kerja DPR RI yang tengah membahas perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Laporan tersebut memuat dugaan adanya

¹ Ihyana Hulfa et al., *Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata, CV. Intelektual Manifes Media* (Bali, 2024).

² Jonathan Wesley, Syahrul Machmud, dan Hernawati RAS, "Penegakan Hukum Terhadap Satuan Pengamanan (Satpam) Yang Menjalankan Fungsi dan Tugasnya Berdasarkan Pasal 49 KUHP," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 2 (2023): 116–29, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.302>.

³ Muhammad Yasid Nasution and Dody Suryandi, "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasa Pt Golgon Akibat Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Pekerja/Satpam," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 66, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.819>.

tindakan yang dinilai mengganggu ketertiban umum, disertai unsur pemaksaan, ancaman kekerasan, serta perbuatan yang dianggap merendahkan kewibawaan badan atau pejabat negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku.⁴ Situasi ini mencerminkan posisi rentan petugas keamanan hotel yang, dalam menjalankan tugas pengamanan di ruang publik dengan fungsi netral, berpotensi terseret ke dalam mekanisme pertanggungjawaban hukum pidana akibat kompleksitas peristiwa yang dihadapi.

Urgensi penelitian ini berangkat dari semakin seringnya petugas satuan pengamanan di lingkungan perhotelan berhadapan dengan peristiwa yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum pidana, sementara norma hukum yang mengatur batas tindakan dan perlindungan hukum bagi Satpam belum sepenuhnya memberikan kejelasan dan kepastian. Meskipun Satpam hanya menjalankan fungsi pengamanan yang bersifat terbatas dan tidak berada dalam ranah penegakan hukum yudisial, pelaksanaan tugas di lapangan kerap menempatkan mereka pada posisi rawan ketika tindakan pengamanan dipersepsikan melebihi kewenangan yang diberikan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini diperlukan untuk menelaah secara mendalam aspek legalitas pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan sekaligus merumuskan kerangka perlindungan hukum yang proporsional dan berkeadilan bagi Satpam sebagai pelaksana tugas keamanan.

Dalam menganalisis permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan beberapa landasan teoretis yang berfungsi sebagai kerangka analisis, yaitu teori perlindungan hukum, asas legalitas dalam hukum pidana, serta konsep hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Teori perlindungan hukum pada dasarnya menegaskan peran negara dalam menjamin kepastian, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap subjek hukum, termasuk pekerja yang menjalankan fungsi pengamanan dengan tingkat risiko hukum tertentu. Dalam perspektif hukum pidana, asas legalitas yang dikenal melalui prinsip *nullum crimen sine lege* menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila telah terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga prinsip ini berfungsi membatasi penggunaan kewenangan sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas. Di sisi lain, dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, konsep hubungan kerja memposisikan Satpam sebagai pekerja yang berhak memperoleh perlindungan kerja, kepastian status hubungan kerja, serta jaminan kesejahteraan dari pihak pemberi kerja. Ketiga kerangka teoretis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis legalitas pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan serta menilai bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada Satpam dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

Penelitian Groen (2021) menegaskan pentingnya keamanan dalam industri perhotelan melalui temuan empiris yang mengaitkan persepsi rasa aman dengan mutu layanan dan kepuasan tamu. Meskipun demikian, kajian tersebut masih menempatkan keamanan dalam

⁴ Mulia Budi, "Satpam Hotel Fairmont Laporkan Penggerudukan Rapat RUU TNI Ke Polisi," Detiknews, 2025.

kerangka manajerial dan perseptual, tanpa menguraikan dimensi hukum yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, serta potensi pertanggungjawaban pidana petugas keamanan, sehingga aspek legalitas dan perlindungan hukum Satpam belum terakomodasi secara memadai.⁵

Kajian yang dilakukan oleh Teguh (2022) menempatkan satuan pengamanan sebagai subjek hukum ketenagakerjaan dengan menyoroti pemenuhan hak-hak normatif pekerja, seperti pengupahan, jaminan sosial, hak cuti, serta perlindungan kerja, sekaligus membandingkannya dengan karakter fungsi kepolisian terbatas yang melekat pada profesi Satpam. Kontribusi utama penelitian tersebut terletak pada penguatan perspektif hukum ketenagakerjaan dalam diskursus mengenai Satpam, yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara memadai mengaitkan perlindungan ketenagakerjaan dengan potensi pertanggungjawaban pidana yang dapat timbul dari pelaksanaan tugas pengamanan, serta belum mengkaji secara spesifik dinamika Satpam dalam konteks pelayanan publik terbuka seperti lingkungan perhotelan.⁶

Studi yang dilakukan oleh Saputra (2024) menelaah upaya penguatan pengamanan swakarsa sebagai bagian dari sistem keamanan masyarakat melalui optimalisasi peran Satpam sebagai pelaksana fungsi kepolisian yang bersifat terbatas dan non-yustisial. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting karena menitikberatkan pada aspek implementatif di tingkat masyarakat serta pentingnya pembentukan struktur kelembagaan pengamanan yang efektif. Namun demikian, kajian ini belum secara mendalam mengulas konsekuensi hukum pidana yang berpotensi timbul ketika Satpam menjalankan tugas pengamanan dalam ruang layanan publik yang bersifat terbuka, seperti sektor perhotelan, yang memiliki karakter interaksi dan potensi konflik hukum berbeda dibandingkan dengan lingkungan sosial secara umum.⁷

Berbagai penelitian sebelumnya memang telah mengkaji keberadaan satuan pengamanan dari beragam sudut pandang, namun pembahasannya masih cenderung parsial dan belum melihat persoalan secara terpadu. Studi yang dilakukan oleh Groen (2021), misalnya, menempatkan keamanan hotel dalam perspektif manajemen layanan dan persepsi keamanan tamu, tanpa menelaah aspek yuridis yang berkaitan dengan kewenangan maupun tanggung jawab hukum petugas keamanan. Sementara itu, penelitian Teguh (2022) lebih berfokus pada kedudukan Satpam sebagai pekerja dalam kerangka hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja, tetapi belum menghubungkannya dengan kemungkinan timbulnya pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Di sisi lain, Saputra (2024) mengkaji pengamanan swakarsa

⁵ Brenda Groen and Hester van Sprang, "Perceptions of Hospitality and Safety Are Two Sides of the Same Coin Brenda," *Buildings* 11, no. 113 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.3390/buildings11030113>.

⁶ Pribampudi Teguh and Mustakim, "The Legal Position of the Security Unit in the Perspective of Labor Law," *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.791>.

⁷ Gilang Saputra, Danu Suryani, and Muhammad Aminulloh, "Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengemban Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial," *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 2961–78, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12260>.

sebagai bagian dari sistem keamanan masyarakat, namun belum secara khusus membahas kompleksitas persoalan hukum yang muncul ketika Satpam menjalankan fungsi pengamanan di ruang pelayanan publik seperti lingkungan perhotelan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji keterkaitan antara asas legalitas dalam hukum pidana, konsep pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, serta konstruksi hubungan kerja berbasis *outsourcing* dalam konteks hotel yang memiliki karakter sebagai ruang privat dengan fungsi pelayanan publik (*quasi-public space*). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mengintegrasikan perspektif hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan secara bersamaan guna memahami posisi hukum Satpam hotel yang berada pada persimpangan antara tuntutan pelaksanaan fungsi pengamanan yang bersifat preventif dan potensi munculnya tanggung jawab pidana dalam praktik tugasnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis legalitas pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada Satpam dalam perspektif hukum pidana dan hukum ketenagakerjaan.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang diarahkan untuk menelaah dan mengkaji secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen hukum.⁸ Pendekatan yuridis normatif digunakan karena kajian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan, pandangan doktrinal para ahli hukum, serta praktik dan putusan hukum yang berkaitan dengan batas kewenangan dan bentuk pertanggungjawaban hukum satuan pengamanan. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dimanfaatkan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan swakarsa, hukum pidana, serta hukum ketenagakerjaan, terutama yang mengatur mengenai ruang lingkup kewenangan satuan pengamanan dan bentuk perlindungan hukum yang melekat pada pelaksanaan tugasnya. Di sisi lain, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin maupun pemikiran para ahli, seperti asas legalitas dalam hukum pidana, konsep pembelaan terpaksa, serta teori perlindungan hukum dan konsep hubungan kerja dalam kerangka hukum ketenagakerjaan.

Penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji dan menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis, bertujuan untuk memaparkan objek penelitian secara terperinci, runtut, dan sistematis guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.⁹ Menguraikan secara terstruktur norma-norma hukum yang mengatur

⁸ Nursanti Mardiyati, "Keabsahan Hukum Fitur Pengaduan Shopee Sebagai Bukti Elektronik Dalam E-Commerce," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 50–74, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.12896>.

⁹ Doddy Kristian et al., "Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 663, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.

eksistensi serta lingkup kewenangan satuan pengamanan dalam penyelenggaraan keamanan di lingkungan perhotelan, sekaligus melakukan analisis guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai batas-batas keabsahan tindakan Satpam dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepadanya.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui penelusuran berbagai media dan dokumen penunjang yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian yang diteliti.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur hukum berupa buku ajar, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, karya penelitian sebelumnya, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pengamanan swakarsa, hukum pidana, dan hukum ketenagakerjaan, yang dimanfaatkan sebagai penunjang dalam memperdalam analisis dan memperkuat argumentasi hukum.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui penelusuran kepustakaan dengan cara mengkaji serta mengidentifikasi berbagai bahan hukum yang bersumber dari literatur tercetak maupun sumber elektronik.¹¹ Data yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan ruang lingkup kajian, yakni aspek legalitas pengelolaan keamanan swasta di lingkungan perhotelan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada satuan pengamanan.

Penelitian kualitatif diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu konteks melalui penggambaran yang detail mengenai realitas yang berlangsung.¹² Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis. Melalui metode ini, ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditafsirkan secara terpadu dalam kerangka satu sistem hukum, sehingga dapat dipahami keterkaitan dan keselarasan antara norma hukum pidana, hukum ketenagakerjaan, serta regulasi mengenai pengamanan swakarsa. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai batas kewenangan dan bentuk perlindungan hukum yang berlaku bagi satuan pengamanan dalam pelaksanaan tugasnya.

¹⁰ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier," *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

¹¹ Muslim Muslim, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto, "Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif Dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis," *USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1032–44, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12013>.

¹² Gunawan Meidianto, Amri Panahatan Sihotang, and Aan Tawli, "Penerapan Restorative Justice Melalui Sanksi Adat Terangkat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan," *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025): 48–60, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11400>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Legalitas Pengelolaan Keamanan Swasta di Sektor Perhotelan

Pengamanan swakarsa dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kepolisian yang bersumber dari inisiatif, kesadaran, dan kepentingan masyarakat itu sendiri, yang pelaksanaannya selanjutnya memperoleh legitimasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kerangka tersebut, profesi satuan pengamanan (Satpam) mengalami penguatan posisi dan pengakuan, khususnya karena perannya sebagai pelaksana fungsi kepolisian yang bersifat terbatas. Satpam juga ditempatkan sebagai profesi yang memiliki pengaturan tersendiri, mulai dari jenjang kepangkatan, sistem pendidikan dan pelatihan, hingga batas usia pensiun, termasuk keberadaan organisasi profesi yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan perlindungan anggotanya.¹³

Dalam penyelenggaraan usaha perhotelan, aspek legalitas pengelolaan keamanan swasta dapat dilihat dari relasi hukum yang terbangun antara pihak manajemen hotel, perusahaan penyedia jasa keamanan, dan satuan pengamanan sebagai pelaksana pengamanan di lapangan. Meskipun hotel berkedudukan sebagai badan usaha yang berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi tamu serta asetnya, kewenangan penegakan hukum tetap berada pada aparat negara. Oleh karena itu, sistem keamanan di hotel dijalankan melalui skema pengamanan swakarsa yang memperoleh legitimasi hukum, dengan Satpam berperan sebagai pengemban fungsi kepolisian yang bersifat terbatas dan non-yustisial. Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan Satpam harus dibatasi pada upaya pencegahan, pengendalian awal, serta koordinasi dan penyerahan penanganan lebih lanjut kepada kepolisian apabila ditemukan indikasi tindak pidana. Dengan demikian, sah atau tidaknya pengelolaan keamanan swasta di lingkungan perhotelan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan petugas keamanan, melainkan juga oleh kesesuaian pelaksanaan tugasnya dengan batas kewenangan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlu dipahami bahwa kewenangan yang melekat pada satuan pengamanan bersifat terbatas dan berada di luar ranah yudisial. Dengan karakter tersebut, Satpam tidak dibekali kewenangan hukum publik seperti melakukan penyidikan, penuntutan, ataupun penahanan sebagaimana menjadi otoritas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ruang lingkup kewenangan Satpam hanya berlaku di area kerja tertentu dan dalam situasi yang bersifat khusus, misalnya dalam keadaan tertangkap tangan, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang ketat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepatuhan pada prosedur hukum yang berlaku.¹⁴

¹³ Zakiah Noer and Ari Setiawan, "Kewenangan Satuan Pengaman Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Terbatas," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 1 (2022): 72–82, <https://doi.org/10.55129/v11i1.1707>.

¹⁴ Angerius Agustinus Bria, Korolus Kopong Medan, and Dhesy A. Kase, "Satuan Pengamanan (SATPAM) Sebagai Mitra Kepolisian Dalam Penanggulangan Keamanan Ketertiban Masyarakat Di Kota Kupang," *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 1 (2025): 291–300, <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2139>.

Pembatasan wewenang satuan pengamanan yang bersifat non-yustisial mencerminkan kehendak hukum untuk menyeimbangkan kepentingan pemeliharaan keamanan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan membatasi ruang gerak Satpam pada area kerja tertentu serta keadaan yang bersifat khusus, sistem hukum berupaya mencegah terjadinya pergeseran fungsi penegakan hukum dari otoritas negara kepada pihak swasta. Dalam kerangka tersebut, tindakan yang dilakukan Satpam harus dipahami sebagai bagian dari upaya pengamanan awal dan pencegahan, bukan sebagai pelaksanaan kewenangan hukum publik. Pelampauan terhadap batas kewenangan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik berupa tanggung jawab pidana maupun perdata. Oleh karena itu, kejelasan pengaturan mengenai batas kewenangan Satpam memiliki arti strategis, tidak hanya untuk menjamin keabsahan pengelolaan keamanan swasta, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi Satpam agar tidak terjerat akibat hukum dalam menjalankan tugasnya.

Prinsip legalitas diposisikan sebagai fondasi utama dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan pidana secara proporsional dan berbasis aturan. Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dimungkinkan adanya pidana tanpa dasar norma hukum yang jelas. Keberadaan prinsip legalitas menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum sekaligus membatasi potensi tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum terhadap individu.¹⁵

Dalam teori hukum pidana, asas legalitas dikenal melalui rumusan *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana maupun dikenai sanksi pidana apabila belum diatur sebelumnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini memiliki fungsi penting sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus sebagai perlindungan bagi individu dari kemungkinan penerapan hukum pidana secara sewenang-wenang. Melalui asas tersebut ditegaskan bahwa setiap tindakan yang berpotensi membatasi hak seseorang harus didasarkan pada kewenangan yang memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan, prinsip ini menjadi relevan karena tindakan pengamanan yang dilakukan oleh Satpam tidak jarang bersinggungan dengan norma hukum pidana, terutama apabila melibatkan penggunaan kekuatan atau pembatasan kebebasan pihak lain. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas pengamanan oleh Satpam harus tetap berada dalam kerangka kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tindakan tersebut melampaui batas kewenangan yang diberikan, maka secara konseptual dapat dinilai sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena tidak sejalan dengan prinsip *nullum*

¹⁵ Auzan Wafi and Hery Firmansyah, "Self-Defense in Criminal Law: Examining Limitations and Implications for Criminal Liability," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 787–96, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12072>.

crimen sine lege yang mensyaratkan adanya dasar hukum yang jelas sebelum suatu perbuatan dapat dipidana.

Dari sudut pandang hukum pidana, keabsahan pengelolaan keamanan swasta di lingkungan perhotelan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan satuan pengamanan sebagai pelaksana fungsi kepolisian yang bersifat terbatas, tetapi juga oleh sejauh mana prinsip legalitas diterapkan dalam setiap tindakan pengamanan. Prinsip tersebut menuntut agar setiap langkah yang diambil oleh Satpam memiliki landasan kewenangan yang tegas serta dilaksanakan dalam batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, peran Satpam di hotel harus dibatasi pada fungsi pencegahan dan pengendalian awal, tanpa memasuki ranah penegakan hukum yang bersifat represif. Apabila tindakan pengamanan dilakukan melampaui batas kewenangan tersebut, maka berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana karena tidak selaras dengan asas legalitas yang mensyaratkan dasar hukum yang jelas dalam setiap penggunaan kewenangan atau pembatasan hak. Dengan demikian, analisis terhadap legalitas pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan menegaskan urgensi penetapan batas kewenangan Satpam secara jelas guna menjamin keabsahan pelaksanaan tugas sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi maupun pelanggaran hak pihak lain.

Pada hakikatnya, satuan pengamanan menjalankan peran yang berorientasi pada preventif, dengan menitikberatkan kegiatan pengamanan pada upaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan melalui pengenalan serta pengendalian berbagai faktor risiko yang berpeluang memicu terjadinya perbuatan kriminal.¹⁶ Pelaksanaan tugas satuan pengamanan diarahkan pada aktivitas pemantauan, pengendalian situasi pada tahap awal, serta pembentukan rasa aman di lingkungan perhotelan, tanpa memasuki ranah penegakan hukum yang bersifat represif sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian. Dengan demikian, ruang lingkup tindakan Satpam terbatas pada langkah-langkah pencegahan, penanganan awal terhadap potensi gangguan, dan pengamanan kondisi, termasuk kewajiban untuk berkoordinasi dan melaporkan kepada aparat kepolisian apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Penekanan terhadap karakter preventif ini memiliki arti penting dalam aspek legalitas, karena berfungsi memperjelas batas kewenangan Satpam sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan serta risiko pertanggungjawaban pidana yang dapat timbul akibat tindakan pengamanan yang melampaui fungsi dasarnya.

Pengendalian represif adalah bentuk pengendalian yang dilaksanakan setelah terjadinya suatu pelanggaran, dengan tujuan memulihkan kondisi agar kembali tertib sebagaimana sebelum pelanggaran terjadi, termasuk melalui penerapan sanksi atau pembebanan konsekuensi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.¹⁷ Satuan pengamanan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif karena

¹⁶ Oktir Nebi, "Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi," *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 206–17, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.121>.

¹⁷ Ayu Maireza and Eka Vidya Putra, "Pengendalian Represif Oleh Keluarga Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Perspektif* 5, no. 4 (2022): 571–79, <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i4.688>.

fungsi tersebut secara normatif merupakan ranah aparat penegak hukum negara, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang bersifat koersif, seperti penindakan pidana, penggunaan kekuatan secara paksa, penangkapan, maupun pemberian sanksi hukum, tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas Satpam. Dengan demikian, ketika dalam pelaksanaan pengamanan ditemukan peristiwa yang mengindikasikan adanya tindak pidana, Satpam hanya dibenarkan melakukan pengamanan awal guna menjaga situasi tetap kondusif, sebelum menyerahkan penanganan lebih lanjut kepada pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan kewenangan tersebut memiliki arti penting dalam menjamin keabsahan tindakan Satpam serta mencegah terjadinya pelampauan wewenang yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana.

Kewenangan petugas satuan pengamanan dalam menjalankan tugas perlu dibatasi secara tegas melalui pengaturan yang jelas agar tidak melampaui fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada dalam ranah hukum publik. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar peran Satpam tetap ditempatkan sebagai tenaga keamanan yang menjalankan fungsi pengamanan dalam lingkup internal perusahaan, bukan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan berbagai bentuk pengamanan swakarsa, termasuk satuan pengamanan.¹⁸

Penegasan batas kewenangan satuan pengamanan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merefleksikan adanya pemisahan yang tegas antara peran pengamanan swakarsa dan otoritas penegakan hukum yang berada dalam domain hukum publik. Apabila dianalisis secara lebih mendalam, pengaturan mengenai pengamanan swakarsa di Indonesia masih menunjukkan adanya potensi ketidakselarasan antar kerangka hukum yang berlaku. Undang-Undang Kepolisian menempatkan Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian yang bersifat terbatas serta berada di bawah koordinasi dan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, Perpol 1/2023 lebih menitikberatkan pada pengaturan mengenai profesionalisme, standar kompetensi, serta sistem pembinaan profesi Satpam sebagai bagian dari sistem keamanan nasional. Di sisi lain, dalam praktik hubungan kerja di sektor perhotelan, sebagian besar Satpam ditempatkan melalui mekanisme alih daya oleh badan usaha jasa pengamanan yang tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan. Perbedaan konstruksi pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam penentuan tanggung jawab hukum, terutama ketika tindakan pengamanan yang dilakukan menimbulkan implikasi pidana. Dalam kondisi demikian, Satpam berada pada posisi yang kompleks karena di satu sisi menjalankan fungsi pengamanan yang memperoleh legitimasi dari sistem pembinaan kepolisian, namun di sisi

¹⁸ Sudahnun Sudahnun, "Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan," *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 140, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.78>.

lain berkedudukan sebagai pekerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa keamanan. Ketidakjelasan titik temu antara kedua kerangka hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) sekaligus membuka kemungkinan terjadinya tumpang tindih tanggung jawab (*overlapping liability*) antara pihak hotel, badan usaha jasa pengamanan, dan Satpam sebagai pelaksana pengamanan di lapangan.

Dari perspektif yuridis, pengaturan tersebut dirancang untuk menghindari alih fungsi penegakan hukum dari aparat negara kepada entitas non-negara yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam lingkungan perhotelan yang berfungsi sebagai ruang layanan publik dengan tingkat interaksi hukum yang tinggi, kejelasan mengenai ruang lingkup kewenangan Satpam menjadi krusial karena menyangkut kepentingan hukum berbagai pihak, termasuk tamu, pengelola hotel, dan pihak lain yang berinteraksi di dalamnya. Ketiadaan batas yang tegas dapat menyebabkan tindakan pengamanan dimaknai sebagai penggunaan kekuatan yang bersifat koersif dan melampaui karakter preventif yang seharusnya, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Oleh sebab itu, penempatan Satpam sebagai pelaksana pengamanan internal yang bekerja di bawah mekanisme koordinasi dan pembinaan Kepolisian merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjaga keabsahan tindakan pengamanan sekaligus memberikan perlindungan hukum, baik bagi masyarakat pengguna jasa maupun bagi Satpam sebagai pelaksana tugas.

Dalam penyelenggaraan layanan di bidang perhotelan, sistem pengamanan melibatkan beberapa subjek hukum yang memiliki peran berbeda, yakni manajemen hotel sebagai pengguna jasa keamanan, badan usaha jasa pengamanan sebagai pihak penyedia layanan profesional, serta satuan pengamanan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dari sudut pandang hukum perjanjian, relasi hukum yang terbentuk antara hotel dan tamu bersifat langsung karena didasarkan pada pemberian jasa akomodasi. Relasi tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi hotel untuk menjamin terpenuhinya aspek keamanan dan keselamatan selama tamu berada di area hotel, sebagai bagian dari pelaksanaan asas iktikad baik dan perlindungan konsumen dalam hukum perdata. Dengan demikian, tanggung jawab hotel tidak terbatas pada penyediaan fasilitas menginap semata, tetapi juga mencakup upaya menjaga keamanan diri tamu beserta barang miliknya, mengingat jaminan keamanan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari prestasi jasa yang diperjanjikan kepada konsumen.¹⁹

Mengingat fungsi pengamanan tidak termasuk dalam kegiatan utama usaha perhotelan, pengelola hotel pada umumnya menyerahkan pelaksanaan keamanan kepada badan usaha jasa pengamanan sebagai pihak penyedia layanan melalui mekanisme alih daya. Dalam skema tersebut, hubungan hukum antara hotel dan BUJP dibangun melalui perjanjian kerja sama penyediaan jasa keamanan yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan doktrin hukum

¹⁹ Lidya Nivisa Yusuf et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4448–56, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1972>.

perjanjian. Perjanjian ini pada umumnya memuat pengaturan mengenai jenis dan cakupan layanan keamanan, pembagian tanggung jawab operasional, pengawasan pelaksanaan tugas, serta tata cara penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Konsekuensi yuridis dari penerapan sistem alih daya ini adalah terpisahnya hubungan kerja antara satuan pengamanan dan pihak hotel, sehingga Satpam tidak berkedudukan sebagai pekerja hotel secara langsung, melainkan sebagai pekerja yang terikat hubungan kerja dengan BUJP. Dengan demikian, hubungan hukum antara BUJP dan Satpam tunduk pada rezim hukum ketenagakerjaan nasional, termasuk pengaturan mengenai perlindungan hak-hak pekerja serta standar perjanjian kerja dalam praktik *outsourcing* yang berlaku di Indonesia.²⁰

Dalam menganalisis tanggung jawab hukum dalam pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan, perlu dilakukan pembedaan antara tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab deliktual. Tanggung jawab kontraktual berakar pada adanya hubungan perjanjian antara pihak hotel sebagai pengguna jasa dan badan usaha jasa pengamanan sebagai penyedia layanan keamanan. Melalui hubungan perjanjian tersebut, para pihak terikat pada kewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, termasuk penyediaan layanan pengamanan yang profesional dan berpedoman pada standar operasional yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum atas dasar wanprestasi. Berbeda dengan hal tersebut, tanggung jawab deliktual muncul ketika tindakan pengamanan yang dilakukan oleh Satpam menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang tidak terikat dalam hubungan perjanjian, seperti tamu hotel atau pihak ketiga yang berada di lingkungan hotel. Dalam kondisi demikian, dasar pertanggungjawaban tidak lagi bersumber dari pelanggaran kontrak, melainkan dari adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, penerapan sistem pengamanan melalui mekanisme *outsourcing* tidak hanya melahirkan konsekuensi hukum dalam hubungan kontraktual antara hotel dan penyedia jasa keamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab deliktual apabila tindakan pengamanan dilakukan secara tidak proporsional atau melampaui batas kewenangan yang diberikan.

Penerapan sistem alih daya pengamanan melalui badan usaha jasa pengamanan di lingkungan perhotelan secara hukum membawa implikasi signifikan terhadap pembagian tanggung jawab antara para pihak yang terlibat. Pemisahan hubungan kerja antara pihak hotel dan satuan pengamanan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperjelas penanggung jawab pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan sekaligus pengelolaan teknis pelaksanaan tugas pengamanan. Meskipun demikian, dalam praktik operasional, pemisahan tersebut tidak secara otomatis membebaskan hotel dari tanggung jawab hukum sebagai pengguna jasa, terutama apabila terdapat kelalaian dalam pengawasan atau ketidakjelasan pengaturan

²⁰ Sukhebi Mofea, "Legal Security and Legal Protection Of Outsourcing Employees Based On Indonesian Labor Law," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/Sukhebi>.

kontraktual yang berujung pada pelanggaran hukum atau timbulnya kerugian bagi pihak lain. Atas dasar itu, perjanjian kerja sama antara hotel dan penyedia jasa pengamanan harus disusun dengan ketelitian tinggi, dengan menekankan prinsip kehati-hatian, keseimbangan, dan kejelasan alokasi tanggung jawab hukum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan pengelolaan keamanan berbasis *outsourcing* tidak semata-mata bergantung pada keberadaan kontrak secara normatif, melainkan sangat ditentukan oleh substansi pengaturan perjanjian serta efektivitas mekanisme pengawasan yang mampu menjamin kepastian hukum, perlindungan hak tenaga kerja, dan keamanan bagi pihak yang dilayani.

Penegasan status satuan pengamanan sebagai pekerja yang berada dalam hubungan kerja dengan badan usaha jasa pengamanan menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku terhadapnya berada dalam lingkup hukum ketenagakerjaan, bukan dalam rezim perjanjian layanan antara hotel dan penyedia jasa. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kejelasan pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pemenuhan hak-hak normatif Satpam, sekaligus menghindari terjadinya pergeseran atau ketidakjelasan alokasi tanggung jawab antara pengguna jasa dan perusahaan penyedia pengamanan. Oleh karena itu, secara yuridis, kewajiban mengenai pembayaran upah, penyediaan jaminan sosial, serta pemenuhan hak ketenagakerjaan lainnya melekat pada badan usaha jasa pengamanan sebagai pemberi kerja, sementara hotel berkedudukan semata sebagai pihak pengguna jasa.

Kendati pengaturan hubungan kerja Satpam telah dirumuskan secara normatif, realitas empiris memperlihatkan bahwa kedudukan Satpam masih berada dalam posisi yang rentan. Ketergantungan terhadap penugasan di lokasi hotel kerap menimbulkan ketimpangan posisi tawar, baik dalam relasinya dengan badan usaha jasa pengamanan maupun dalam hubungan faktual dengan pihak hotel sebagai pengguna jasa. Situasi tersebut semakin kompleks akibat belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja, sehingga membuka peluang terjadinya pengabaian terhadap hak-hak ketenagakerjaan tanpa adanya mekanisme pemulihan yang efektif. Oleh sebab itu, pemisahan hubungan kerja yang bersifat formal tidak selalu sejalan dengan terwujudnya perlindungan hukum yang nyata dan berkeadilan bagi Satpam sebagai pekerja.

Pada tataran yang lebih lanjut, sengketa yang timbul akibat pelanggaran perjanjian kerja atau konflik hubungan industrial sering kali menemui hambatan sistemik ketika diselesaikan melalui mekanisme hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam hal pembuktian serta keterjangkauan akses terhadap keadilan. Kedudukan Satpam yang menjalankan tugas pengamanan secara langsung di lingkungan hotel, namun tidak berada dalam struktur organisasi pengguna jasa, menimbulkan ketidakjelasan posisi ketika persoalan ketenagakerjaan berkaitan erat dengan kondisi operasional di lokasi penugasan. Situasi tersebut menunjukkan perlunya penguatan peran negara dalam mengawasi praktik alih daya jasa pengamanan, disertai penegasan tanggung jawab badan usaha jasa pengamanan untuk memastikan tersedianya perlindungan hukum yang efektif. Dengan pendekatan demikian, Satpam tidak semata-mata diperlakukan sebagai sarana pendukung keamanan, melainkan

diakui sebagai subjek hukum ketenagakerjaan yang memiliki hak, kedudukan, dan martabat yang wajib dihormati.

Dari keseluruhan pembahasan dapat dipahami bahwa keabsahan pengelolaan keamanan swasta di lingkungan perhotelan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan satuan pengamanan sebagai pelaksana fungsi kepolisian yang bersifat terbatas. Legalitas tersebut justru sangat ditentukan oleh kejelasan batas kewenangan yang dimiliki, kesesuaian pelaksanaan tugas dengan asas legalitas, serta pengaturan hubungan hukum yang tegas antara pengelola hotel, badan usaha jasa pengamanan, dan Satpam. Sistem pengamanan akan berada dalam koridor hukum apabila Satpam menjalankan perannya secara preventif dalam kerangka pengamanan swakarsa dan tetap berada di bawah mekanisme koordinasi serta pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanpa memasuki wilayah penegakan hukum publik. Di sisi lain, karakter tugas pengamanan di ruang pelayanan publik seperti hotel menunjukkan adanya risiko hukum yang tidak kecil, yang berpotensi menempatkan Satpam pada posisi rawan baik terhadap tuntutan pidana maupun pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan. Atas dasar itu, kajian mengenai legalitas pengelolaan keamanan swasta ini secara logis menuntut pembahasan lanjutan mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum yang patut diberikan kepada Satpam, baik dalam perspektif hukum pidana maupun hukum ketenagakerjaan.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Satpam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum adalah mekanisme untuk menjaga dan menjamin kepentingan individu melalui pemberian ruang bagi subjek hukum untuk menggunakan hak-haknya secara sah. Perlindungan tersebut tercermin dalam pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagai dasar legitimasi bagi seseorang untuk bertindak demi mempertahankan kepentingannya. Di sisi lain, perlindungan hukum juga dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang diwujudkan melalui sistem hukum yang membatasi tindakan sewenang-wenang.²¹

Jaminan atas perlindungan hukum melekat pada setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut berakar pada Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang menjadi pedoman fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap proses berpikir, bersikap, dan bertindak warga negara semestinya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang sekaligus menuntut negara untuk memastikan terpenuhinya perlindungan hukum secara adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh rakyat Indonesia.²²

Perlindungan hukum bagi Satuan Pengamanan (Satpam) didasarkan pada pengakuan bahwa setiap pekerja memiliki hak atas jaminan perlindungan terhadap martabat, hak, dan

²¹ Romli SA et al., *Perlindungan Hukum, CV. Doki Course and Training Perumahan* (Palembang, 2024).

²² Joy Catherine Carina Tambunan and Irwan Triadi, "Konsep Keadilan Menurut Pancasila Dan Relevansinya Dalam Penegakan Hukum The," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 477-86, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17610323> This.

kesejahteraannya dalam hubungan kerja. Landasan konstitusional perlindungan tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh perlakuan dan imbalan yang adil dan layak.²³ Ketentuan ini menempatkan Satpam sebagai subjek hukum ketenagakerjaan yang berhak atas perlindungan hukum yang setara dengan pekerja lainnya.

Pada hukum ketenagakerjaan, keberadaan dan perlindungan hukum terhadap Satuan Pengamanan diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini menjamin hak setiap pekerja untuk memperoleh upah yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1), sekaligus memberikan kepastian mengenai hubungan kerja serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh pemberi kerja. Dengan demikian, Satpam baik yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan maupun yang bekerja melalui mekanisme alih daya tetap diposisikan sebagai tenaga kerja yang berada di bawah rezim hukum ketenagakerjaan. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu dan sistem *outsourcing* kemudian ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur berbagai aspek hubungan kerja, mulai dari perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, hingga tata cara pemutusan hubungan kerja. Namun, dalam praktiknya, penempatan Satpam dalam skema PKWT dan *outsourcing* sering kali berdampak pada melemahnya posisi tawar pekerja, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hak normatif, terutama yang berkaitan dengan jaminan keberlanjutan kerja dan pemenuhan hak upah.²⁴

Jika dilihat dari sifat pekerjaannya, fungsi pengamanan di lingkungan perhotelan merupakan kegiatan yang bersifat tetap dan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari operasional hotel dalam menjaga keselamatan tamu serta melindungi aset perusahaan. Kegiatan pengamanan tersebut tidak bersifat temporer ataupun terbatas pada pekerjaan tertentu yang berjangka pendek, melainkan berlangsung terus-menerus selama aktivitas hotel berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara substansial pekerjaan Satpam di hotel memiliki karakter sebagai pekerjaan yang bersifat permanen dan berkelanjutan (*permanent and continuous work*). Oleh karena itu, penerapan hubungan kerja melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun sistem *outsourcing* perlu ditelaah secara kritis karena berpotensi tidak selaras dengan prinsip dasar hukum ketenagakerjaan yang menempatkan pekerjaan yang bersifat tetap sebagai hubungan kerja yang seharusnya memberikan kepastian dan keberlanjutan bagi pekerja. Dengan demikian, permasalahan perlindungan ketenagakerjaan Satpam tidak hanya berkaitan dengan lemahnya posisi tawar pekerja, tetapi juga menyangkut kesesuaian antara karakter pekerjaan

²³ Alya Sani Pratiwi, Endah Pujiastuti, and Zaenal Arifin, "Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro Dan Kecil," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1897–1910, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11030>.

²⁴ Ahmad Khoirun Ni'am, Anang Dony Irawan, and Chaeruli Anugrah Dewanto, "Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020," *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (2021): 254–71, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.11870>.

yang dijalankan dengan bentuk hubungan kerja yang diterapkan dalam praktik pengelolaan keamanan di sektor perhotelan.

Dalam penyelenggaraan sistem keamanan swasta pada sektor perhotelan, keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 membawa konsekuensi yuridis yang penting terhadap posisi dan perlindungan satuan pengamanan sebagai tenaga kerja. Aktivitas pengamanan di lingkungan hotel pada hakikatnya berlangsung secara berkelanjutan dan menjadi bagian integral dari operasional usaha perhotelan yang berkarakter sebagai ruang pelayanan publik. Karakter tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan Satpam tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi hubungan kerja yang bersifat sementara sebagaimana diatur dalam skema perjanjian kerja waktu tertentu maupun alih daya. Meskipun demikian, dalam praktik, badan usaha jasa pengamanan masih cenderung menempatkan Satpam hotel dalam pola hubungan kerja PKWT dan *outsourcing*, yang berimplikasi pada terbatasnya kepastian kerja serta lemahnya pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Keadaan ini mencerminkan adanya disharmoni antara tujuan hukum ketenagakerjaan yang menitikberatkan perlindungan dan kepastian hubungan kerja dengan praktik pengelolaan keamanan hotel yang lebih berorientasi pada efisiensi manajerial. Akibatnya, Satpam berada dalam posisi yang rentan karena dituntut menjalankan fungsi pengamanan dengan tingkat risiko hukum yang tinggi, termasuk kemungkinan terlibat dalam peristiwa yang berdampak pidana, tanpa dukungan perlindungan ketenagakerjaan yang proporsional. Oleh karena itu, penerapan norma hukum ketenagakerjaan dalam pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan perlu dimaknai secara substantif, bukan semata-mata prosedural, dengan tujuan menjamin kepastian kerja, pengupahan yang adil, serta pembagian tanggung jawab hukum yang seimbang antara pengelola hotel sebagai pengguna jasa dan badan usaha jasa pengamanan sebagai pemberi kerja.

Sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap Satpam, diperlukan pengaturan kerja yang terukur dan sistematis melalui penetapan aturan internal, penerapan *standar operasional prosedur* (SOP), serta penyelenggaraan pelatihan kerja yang profesional. Instrumen-instrumen tersebut berperan penting dalam meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan keselamatan kerja Satpam. Temuan empiris menunjukkan bahwa program pelatihan yang dirancang secara komprehensif termasuk pelatihan layanan dan pengelolaan hubungan kerja berdampak nyata terhadap peningkatan profesionalisme serta efektivitas pelaksanaan tugas Satpam, sekaligus memperkuat tingkat kepuasan pihak pengguna jasa keamanan setelah pelatihan dilaksanakan.²⁵

Di samping itu, keberadaan SOP yang dirumuskan secara sistematis berfungsi sebagai acuan kerja yang mengikat bagi Satpam dalam pelaksanaan tugas pengamanan sehari-hari. SOP tersebut memberikan kejelasan mengenai tahapan dan batas tindakan yang

²⁵ Achmad Efendi, "Service Management Training Approach Model as a Step to Increase the Professionalism of Employees in the Security Task Force," *International Journal of Applied Finance and Business Studies* 11, no. 3 (2023): 320–29, <https://doi.org/10.35335/ijafibs.v11i3.126>.

diperbolehkan, sehingga dapat mengurangi ruang interpretasi subjektif serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Melalui penerapan SOP yang baku, setiap aktivitas pengamanan diarahkan untuk dilaksanakan secara seragam, terukur, dan profesional, sesuai dengan ketentuan prosedural yang telah ditetapkan.²⁶

Lebih lanjut, penyelenggaraan pelatihan yang menjadi bagian dari manajemen keamanan swasta di sektor perhotelan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi petugas satuan pengamanan hotel. Program pelatihan tersebut tidak semata-mata difokuskan pada penguasaan aspek teknis pengamanan, tetapi juga diarahkan untuk menekan potensi risiko operasional serta implikasi hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pelayanan publik. Melalui pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan, Satpam hotel memperoleh pemahaman mengenai penerapan standar operasional pengamanan hotel, mekanisme penanganan situasi darurat yang berkaitan dengan keselamatan tamu dan aset, pemanfaatan sarana komunikasi keamanan, serta keterampilan komunikasi yang proporsional dalam berinteraksi dengan tamu, manajemen hotel, dan pihak lain. Pemahaman tersebut berperan penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan prosedural yang dapat berujung pada permasalahan hukum maupun peningkatan risiko keselamatan kerja. Dengan demikian, keberadaan pedoman kerja yang jelas yang didukung oleh pelatihan yang terstruktur merupakan elemen krusial dalam perlindungan hukum preventif bagi Satpam hotel, karena tidak hanya menjamin standar keselamatan dan profesionalisme kerja, tetapi juga memperkuat pengakuan terhadap hak dan tanggung jawab hukum Satpam dalam sistem pengelolaan keamanan swasta perhotelan.

Dalam pelaksanaan tugas profesinya, satuan pengamanan berada pada posisi yang memiliki kerentanan hukum tersendiri karena aktivitas pengamanan sering berlangsung dalam keadaan yang berpotensi menimbulkan implikasi pidana. Satpam sebagai tenaga kerja yang menjalankan fungsi pengamanan di lapisan terdepan tidak jarang harus menghadapi situasi konflik, gangguan ketertiban, ataupun kondisi darurat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat. Akan tetapi, karakter kewenangan Satpam yang bersifat terbatas dan non-yustisial menyebabkan setiap tindakan pengamanan memiliki risiko untuk ditafsirkan sebagai tindakan yang melampaui batas kewenangan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum dan prosedur yang tegas. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap Satpam tidak dapat dipahami sebatas jaminan normatif yang bersifat abstrak, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme pengaturan yang konkret guna menjaga keseimbangan antara tuntutan pelaksanaan tugas pengamanan dan pengakuan hak Satpam sebagai subjek hukum. Dari sudut pandang hukum pidana, perlindungan tersebut berperan penting dalam mencegah penarikan pertanggungjawaban pidana terhadap Satpam yang bertindak berdasarkan tugas dan iktikad baik, sedangkan dalam kerangka hukum

²⁶ Marco Orias, "Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Security Di Industri Ekspor Makanan," *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 195–205, <https://doi.org/10.55506/arch.v2i2.59>.

ketenagakerjaan, perlindungan hukum dimaksudkan untuk memastikan bahwa beban risiko hukum akibat pelaksanaan tugas tidak dipikul secara individual oleh Satpam, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan pengelola hotel dan perusahaan penyedia jasa keamanan.

Dalam penyelenggaraan sistem keamanan swasta di lingkungan perhotelan, petugas satuan pengamanan kerap berada dalam situasi yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat demi menjaga keselamatan tamu, melindungi aset hotel, serta mempertahankan keamanan dirinya sendiri. Pada kondisi tertentu, Satpam hotel dapat terpaksa melakukan tindakan pembelaan diri untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih luas, baik yang menyangkut kepentingan perusahaan perhotelan maupun ancaman terhadap keselamatan jiwanya. Secara normatif, tindakan pengamanan yang dilakukan Satpam hotel merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengamanan swakarsa yang bersifat pencegahan dan dibatasi ruang lingkupnya, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan kewenangan represif yang dimiliki oleh aparat penegak hukum negara. Namun demikian, mengingat kewenangan Satpam bersifat non-yustisial dan tunduk pada pembatasan hukum yang ketat, setiap penggunaan kekuatan fisik yang melampaui batas kewenangan meskipun dilakukan dalam situasi terpaksa dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Dalam konteks tersebut, tindakan pengamanan seperti pemukulan atau penggunaan kekuatan lainnya yang dilakukan oleh Satpam hotel tetap berpotensi dinilai sebagai perbuatan pidana apabila tidak memenuhi unsur pembelaan terpaksa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum pidana. Keadaan ini menunjukkan kerentanan posisi Satpam hotel dalam sistem keamanan swasta, karena di satu sisi dituntut untuk menjamin keamanan lingkungan perhotelan, sementara di sisi lain harus menghadapi risiko pertanggungjawaban pidana akibat keterbatasan kewenangan yang melekat pada profesinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, tetapi juga memuat ketentuan yang meniadakan pemidanaan dalam keadaan tertentu. Salah satu bentuk peniadaan tersebut berkaitan dengan tindakan pembelaan diri yang dilakukan dalam kondisi darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan perbuatan pembelaan untuk melindungi jiwa, kehormatan, atau harta benda, baik milik dirinya sendiri maupun orang lain, selama tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap adanya serangan atau ancaman yang bersifat nyata dan langsung. Selain itu, Pasal 49 ayat (2) KUHP juga mengatur bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan dengan melampaui batas tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut secara langsung dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan yang terganggu hebat akibat adanya serangan atau ancaman serangan. Pengaturan ini mencerminkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan bagi individu yang bertindak dalam keadaan mendesak guna mempertahankan kepentingan hukum yang patut dilindungi.

Dalam penyelenggaraan sistem keamanan swasta di lingkungan perhotelan, ketentuan Pasal 49 KUHP memiliki arti strategis bagi Satpam hotel yang menjalankan fungsi pengamanan di area pelayanan publik. Dalam praktiknya, Satpam hotel kerap menghadapi keadaan mendesak, seperti gangguan ketertiban, tindakan agresif dari pihak tertentu, maupun ancaman langsung terhadap keselamatan tamu dan perlindungan aset hotel, yang menuntut pengambilan tindakan secara cepat. Pada situasi tersebut, tindakan pembelaan yang dilakukan Satpam untuk menjaga jiwa, kehormatan, atau harta benda baik milik pribadi, tamu, maupun hotel secara normatif dapat ditempatkan dalam kerangka pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan karena adanya serangan atau ancaman yang nyata dan bersifat mendesak tidak serta-merta dapat dipidana, sepanjang tindakan tersebut dilakukan secara proporsional dan bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Meskipun demikian, penerapan Pasal 49 KUHP dalam praktik pengamanan hotel menghadapi tantangan serius, khususnya terkait pembuktian dan penentuan batas kewenangan Satpam sebagai pelaksana pengamanan swakarsa yang bersifat non-yustisial. Karakter kewenangan Satpam yang terbatas menyebabkan setiap penggunaan kekuatan fisik, termasuk tindakan yang dinilai melampaui batas pembelaan terpaksa, berpotensi menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban pidana. Walaupun Pasal 49 ayat (2) KUHP memberikan ruang peniadaan pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat gangguan kejiwaan yang hebat, pembuktian kondisi tersebut dalam praktik penegakan hukum tidak mudah dilakukan dan sering bersifat subjektif. Situasi ini menempatkan Satpam hotel pada posisi yang rentan, karena di satu sisi dituntut untuk menjamin keamanan lingkungan perhotelan, sementara di sisi lain menghadapi risiko kriminalisasi atas tindakan pengamanan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, pemaknaan yang komprehensif terhadap Pasal 49 KUHP, disertai dengan dukungan perlindungan hukum yang memadai, menjadi penting agar tindakan pembelaan diri Satpam hotel dapat dinilai secara adil dan proporsional sesuai dengan karakter tugas serta risiko yang melekat pada profesinya.

Di samping kemungkinan pertanggungjawaban yang bersifat individual, tindakan pelampauan kewenangan oleh Satpam dalam menjalankan tugas pengamanan juga dapat menimbulkan implikasi tanggung jawab bagi korporasi. Dalam sistem pengamanan swasta di sektor perhotelan, aktivitas yang dilakukan oleh Satpam pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas yang berada dalam struktur organisasi perusahaan penyedia jasa keamanan sekaligus berlangsung dalam lingkungan operasional hotel sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, apabila tindakan pengamanan yang dilakukan menimbulkan kerugian atau pelanggaran hukum, tanggung jawab tidak selalu dapat dibebankan sepenuhnya kepada petugas yang bertindak di lapangan. Dari sudut pandang yuridis, pertanggungjawaban juga dapat dialamatkan kepada badan usaha apabila terbukti bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan kebijakan perusahaan, lemahnya pengawasan, atau tidak adanya kejelasan dalam standar operasional yang ditetapkan oleh perusahaan penyedia jasa

keamanan maupun oleh pihak hotel. Dengan demikian, baik dalam kerangka hukum pidana maupun hukum perdata, konsep tanggung jawab korporasi menjadi penting untuk memastikan bahwa risiko hukum yang muncul dari penyelenggaraan sistem pengamanan tidak hanya dipikul oleh Satpam sebagai pekerja, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari layanan keamanan tersebut.

Perpol 1/2023 pada dasarnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap profesi Satuan Pengamanan di Indonesia. Namun demikian, regulasi tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan hukum dan perlindungan khusus bagi tenaga Satpam. Perkapolri ini lebih menitikberatkan pada pengaturan aspek pengamanan swakarsa, seperti klasifikasi pamswakarsa, mekanisme rekrutmen, jenjang kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, standar kompetensi, keanggotaan dalam asosiasi profesi, serta ketentuan pemberhentian Satpam. Sebaliknya, pengaturan yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan Satpam, termasuk sistem kerja, pemenuhan hak-hak normatif, dan kejelasan status ketenagakerjaan, belum diatur secara rinci. Kondisi tersebut menyebabkan posisi hukum Satpam masih relatif lemah dan belum memperoleh perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum bagi Satpam menjadi kebutuhan yang mendesak, tidak hanya dalam aspek kesejahteraan kerja, tetapi juga dalam konteks perlindungan terhadap Satpam yang berpotensi terjerat pertanggungjawaban pidana ketika melakukan tindakan pengamanan dalam keadaan pembelaan diri yang terpaksa.²⁷

Berdasarkan keseluruhan uraian, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap Satuan Pengamanan dalam pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan masih bersifat parsial dan belum terbangun secara utuh dalam satu kerangka regulasi yang komprehensif. Di satu sisi, hukum ketenagakerjaan telah memberikan dasar normatif mengenai kedudukan Satpam sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan upah, kepastian hubungan kerja, dan kesejahteraan. Di sisi lain, hukum pidana melalui ketentuan pembelaan terpaksa memberikan ruang perlindungan terhadap Satpam yang bertindak dalam situasi darurat, namun penerapannya masih menyisakan persoalan pembuktian dan batas kewenangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Satpam hotel berada pada posisi yang rentan, karena dituntut menjalankan fungsi pengamanan di ruang pelayanan publik dengan risiko hukum yang tinggi, sementara jaminan perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengimbangi beban tugas dan tanggung jawab yang diemban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Satpam dalam sektor perhotelan perlu dipahami secara integratif, tidak hanya sebagai persoalan pemenuhan hak ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai upaya mencegah kriminalisasi terhadap tindakan pengamanan yang dilakukan secara profesional, proporsional, dan beriktikad baik. Pendekatan demikian menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem pengelolaan keamanan swasta yang legal, adil, dan berkelanjutan di lingkungan perhotelan.

²⁷ Wesley, Machmud, dan RAS, "Penegakan Hukum Terhadap Satuan Pengamanan (Satpam) Yang Menjalankan Fungsi dan Tugasnya Berdasarkan Pasal 49 KUHP."

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas pengelolaan keamanan swasta di sektor perhotelan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan satuan pengamanan sebagai pelaksana fungsi kepolisian terbatas, melainkan sangat bergantung pada koherensi norma hukum yang mengatur batas kewenangan, hubungan kerja, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam sistem pengamanan swakarsa. Hasil penelitian menunjukkan adanya fragmentasi regulasi antara hukum kepolisian, hukum pidana, dan hukum ketenagakerjaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih tanggung jawab, serta meningkatnya risiko kriminalisasi terhadap Satpam dalam menjalankan tugas di ruang quasi-public seperti hotel. Penelitian ini menegaskan bahwa fungsi Satpam bersifat preventif dan memerlukan batas normatif yang jelas agar selaras dengan asas legalitas dan prinsip proporsionalitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kerangka hukum integratif yang menghubungkan secara simultan legalitas kewenangan dengan perlindungan hukum dalam perspektif pidana dan ketenagakerjaan, sekaligus menghadirkan tipologi risiko hukum dan distribusi tanggung jawab yang lebih sistematis. Kontribusi teoretis penelitian ini memperkuat pengembangan kajian hukum pengamanan swasta melalui pendekatan integratif lintas rezim hukum, sedangkan kontribusinya berupa model harmonisasi regulasi yang menegaskan batas kewenangan, memperkuat perlindungan ketenagakerjaan, serta menata ulang distribusi tanggung jawab antara pengelola hotel, badan usaha jasa pengamanan, dan Satpam. Dengan demikian, harmonisasi tersebut menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan sistem keamanan swasta yang adil, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum di sektor perhotelan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bria, Angerius Agustinus, Korolus Kopong Medan, and Dhesy A. Kase. "Satuan Pengamanan (SATPAM) Sebagai Mitra Kepolisian Dalam Penanggulangan Keamanan Ketertiban Masyarakat Di Kota Kupang." *Journal of Administrative and Social Science* 6, no. 1 (2025): 291–300. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2139>.
- Budi, Mulia. "Satpam Hotel Fairmont Laporkan Penggerudukan Rapat RUU TNI Ke Polisi." Detiknews, 2025.
- Efendi, Achmad. "Service Management Training Approach Model as a Step to Increase the Professionalism of Employees in the Security Task Force." *International Journal of Applied Finance and Business Studies* 11, no. 3 (2023): 320–29. <https://doi.org/10.35335/ijafibs.v11i3.126>.
- Groen, Brenda, and Hester van Sprang. "Perceptions of Hospitality and Safety Are Two Sides of the Same Coin Brenda." *Buildings* 11, no. 113 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.3390/buildings11030113>.
- Hulfa, Ihyana, Winda Gafrilia Prianka, Yovanca Yully Feniatty Koondoko, I Made Darsana, Putu Lidia Marini, Muhammad Syakib Asqalani Rifai, Yaredi Waruwu, et al. *Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata. CV. Intelektual Manifes Media*. Bali, 2024.
- Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, and Diah Sulistyani Ratna Sedati. "Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan

- Tindak Pidana Narkoba.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 663. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.
- Maireza, Ayu, and Eka Vidya Putra. “Pengendalian Represif Oleh Keluarga Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.” *Jurnal Perspektif* 5, no. 4 (2022): 571–79. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i4.688>.
- Mardiyati, Nursanti. “Keabsahan Hukum Fitur Pengaduan Shopee Sebagai Bukti Elektronik Dalam E-Commerce.” *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 50–74. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.12896>.
- Meidianto, Gunawan, Amri Panahatan Sihotang, and Aan Tawli. “Penerapan Restorative Justice Melalui Sanksi Adat Terangkat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan.” *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025): 48–60. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11400>.
- Mofea, Sukhebi. “Legal Security and Legal Protection Of Outsourcing Employees Based On Indonesian Labor Law.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/Sukheb>.
- Muslim, Muslim, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto. “Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif Dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis.” *USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 1032–44. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12013>.
- Nasution, Muhammad Yasid, and Dody Suryandi. “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Jasa Pt Golgon Akibat Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Pekerja/Satpam.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 66. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.819>.
- Ni’am, Ahmad Khoirun, Anang Dony Irawan, and Chaeruli Anugrah Dewanto. “Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (2021): 254–71. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.11870>.
- Noer, Zakiah, and Ari Setiawan. “Kewenangan Satuan Pengaman Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Terbatas.” *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 1 (2022): 72–82. <https://doi.org/10.55129/v11i1.1707>.
- Oktir Nebi. “Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi.” *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 206–17. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.121>.
- Orias, Marco. “Penerapan Standar Operasional Prosedur Pada Security Di Industri Ekspor Makanan.” *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 195–205. <https://doi.org/10.55506/arch.v2i2.59>.
- Pratiwi, Alya Sani, Endah Pujiastuti, and Zaenal Arifin. “Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro Dan Kecil.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1897–1910. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11030>.
- SA, Romli, Muhamad Sadi Is, Febrina Hertika Rani, Dea Justicia Ardha, Ifrohati, Arne Huzaimah, M. Tamudin, et al. *Perlindungan Hukum. CV. Doki Course and Training Perumahan*. Palembang, 2024.
- Saputra, Gilang, Danu Suryani, and Muhammad Aminulloh. “Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengemban Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial.” *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 2961–78.

- <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12260>.
- Sudahnan, Sudahnan. “Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan Di Perusahaan.” *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 140. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.78>.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.
- Tambunan, Joy Catherine Carina, and Irwan Triadi. “Konsep Keadilan Menurut Pancasila Dan Relevansinya Dalam Penegakan Hukum The.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 477–86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17610323> This.
- Teguh, Pribampudi, and Mustakim. “The Legal Position of the Security Unit in the Perspective of Labor Law.” *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.791>.
- Wafi, Auzan, and Hery Firmansyah. “Self-Defense in Criminal Law: Examining Limitations and Implications for Criminal Liability.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 787–96. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12072>.
- Wesley, Jonathan, Syahrul Machmud, and Hernawati RAS. “Penegakan Hukum Terhadap Satuan Pengamanan (Satpam) Yang Menjalankan Fungsi Dan Tuasnya Berdasarkan Pasal 49 KUHP.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 2 (2023): 116–29. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.302>.
- Yusuf, Lidya Nivisa, M. Riksa Fritansya Gumilar, Fachri Rikky Fadillah, Faris Fajharika Yusmar, Haru Rusman, Yeti Kurniati, and Kamil Razak. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4448–56. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1972>.